



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

MUADIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumurama RT. 003 RW. 002 Desa Sumbarsari, Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2020, yang diterima dan terdaftar pada tanggal 16 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng, PEMOHON akan mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri: Bapak Rapei dan ibu Erat sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
2. Bahwa sekitar Tahun 2002, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor nomor AF 394072 tertanggal 29 November 2002, atas nama BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) nomor : 3213073003150002, tertanggal 31 Maret 2015, Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor : 3213-LT-08102015-0093, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 3213071511770001, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah nomor : 0111/22/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor Porsi : 1001222781, tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang atas nama BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977;

4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, akan tetapi di tolak oleh system Imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
5. Bahwa Pemohon juga ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data atas nama BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977 yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) di Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977; sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989;
7. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon yaitu MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977; sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang ada pada Passport nomor AF 394072 tertanggal 29 November 2002, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kartu Keluarga (KK) nomor : 3213073003150002, tertanggal 31 Maret 2015, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3213-LT-08102015-0093, Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) nomor : 3213071511770001, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah nomor : 0111/22/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor Porsi : 1001222781, tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang atas nama : BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, menjadi nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang untuk merubah nama Pemohon dari BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, menjadi nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213071511770001 atas nama Bambang Panuroto diterbitkan tanggal 02-09-2019, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-08102015-0093 atas nama Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977, dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Pasport Nomor AF394072 atas nama Bambang Panuroto lahir di Subang tanggal 15 November 1977, dikeluarkan sejak tanggal 29 November 2002 sampai dengan tanggal 29 November 2009 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/22/III/2015 pasangan Bambang Panuroto bin Rafe'l dengan iin Inayah binti H.Lili dikeluarkan tanggal 21 Maret 2015 oleh KUA Kecamatan Pagaden , diberitanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Katomas Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atas nama Muadin bin Rapei, lahir di Subang tanggal 9 Februari 1977 dikeluarkan tanggal 15 Juni 1989, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213073003150002 atas nama Kepala Keluarga Bambang Panuroto dikeluarkan tanggal 31 Maret 2015, diberitanda P-6;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Asep Kusnadi yang menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Maret 2015 di KUA Kecamatan Pagaden;
- Bahwa setahu saksi kalau nama Pemohon semua identitas tertulis Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977;
- Bahwa benar nama Bambang Panuroto bin Rafei sama dengan nama Muadin bin Rapei;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Pemohon belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk merubah dan perbaiki identitas pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Passpor yang sebelumnya tertulis Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977 agar diperbaiki menjadi Muadin bin Rapei, lahir di Subang tanggal 9 Februari 1977;

Keterangan saksi lin Inayah yang menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Maret 2015 di KUA Kecamatan Pagaden;
- Bahwa setahu saksi kalau nama Pemohon semua identitas tertulis Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977;
- Bahwa benar nama Bambang Panuroto bin Rafei sama dengan nama Muadin bin Rapei;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Pemohon belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk merubah dan perbaiki identitas pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Passpor yang sebelumnya tertulis Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977 agar diperbaiki menjadi Muadin bin Rapei, lahir di Subang tanggal 9 Februari 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan nama belakang ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang - Undang sepanjang penambahan nama belakang ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut diatas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon dengan didukung alat surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Asep Kusnadi dan saksi lin Inayah diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Kp.Sumurama Rt.003 Rw.002 Desa Sumbersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dengan NIK 3213071511770001;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Katomas Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989 nama pemohon adalah MUADIN lahir di Subang, tanggal 09 Februari 1977;
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Buku Paspor tertulis nama BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977 ;
- Bahwa tujuan Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Bambang Panuroto lahir di Subang, tanggal 15 November 1977 yang tertuang pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Paspor agar diperbaiki tertulis

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan perubahan atas identitasnya dan sebagai dasar pembuktian berupa bukti surat P-5 tentang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Katomas Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atas nama Muadin bin Rapei lahir di Subang tanggal 9 Februari 1977 dikeluarkan 15 Juni 1989 serta Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.126/Pem dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 atas nama Kepala Desa Sumbersari Juharman, sehingga Pemohon ingin memperbaiki identitasnya tersebut yang telah dimiliki seperti Kartu Keluarga Nomor 3213073003150002 atas nama Kepala Keluarga Bambang Panuroto dikeluarkan tanggal 31 Maret 2015 (*vide P-6*), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-08102015-0093 atas nama Bambang Panuroto lahir di Subang, 15 November 1977 dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2015 (*vide P-2*), Kartu Tanda Penduduk NIK 3213071511770001 atas nama Bambang Panuroto diterbitkan tanggal 02-09-2019 (*vide P-1*), bahwa produk hukum tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sehingga hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang merubah namanya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Pihak kantor Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti Passpor Nomor AF394072 atas nama Bambang Panuroto lahir di Subang tanggal 15 November 1977, dikeluarkan sejak tanggal 29 November 2002 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat (*Vide P-3*), ternyata ada kesalahan dalam pendataan terkait tentang nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam buku passpor dalam hal ini pula Pemohon juga akan mengajukan passpor baru karena passpor lama sebelumnya sudah habis masa berlaku terhitung sejak tanggal 29

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 sampai dengan 29 November 2009 dengan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Subang untuk dilakukan perubahan atas identitas pemohon dan disesuaikan dengan identitas pemohon yang lebih dahulu sudah ada berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Katomas Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atas nama Muadin bin Rapei lahir di Subang tanggal 9 Februari 1977 dikeluarkan 15 Juni 1989 (*vide* P-5), sehingga hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap perbaikan nama dalam paspor tersebut Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Pejabat Keimigrasian dimana Pemohon berdomisili atau lokasi kantor Imigrasi terdekat sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dengan berdasarkan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa tujuan Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis BAMBANG PANUROTO lahir di Subang, tanggal 15 November 1977 agar dilakukan perubahan menjadi tertulis nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, sehingga hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dan permohonan Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam buku Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden agar sekiranya dilaporkan dan dilakukan perbaikan kepada instansi terkait serta passpor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat tersebut Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Pejabat Keimigrasian dimana Pemohon berdomisili atau lokasi kantor Imigrasi terdekat sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai ongkos perkara pada petitum angka 4 (empat) haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 49, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang ada pada Passport nomor AF 394072 tertanggal 29 November 2002, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kartu Keluarga (KK) nomor : 3213073003150002, tertanggal 31 Maret 2015, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3213-LT-08102015-0093, Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) nomor : 3213071511770001, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah nomor : 0111/22/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor Porsi : 1001222781, tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang atas nama : BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, menjadi nama MUADIN yang lahir di

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang untuk merubah nama Pemohon dari BAMBANG PANUROTO, lahir di Subang pada tanggal 15 November 1977, menjadi nama MUADIN yang lahir di Subang, pada tanggal 09 Februari 1977, sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor : 02 OA oa 0425978, tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katomas di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh **Anisa P. Duswara, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal April 2020, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ayip Sucipto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayip Sucipto, S.H

Anisa P. Duswara, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
5. Materai	: Rp 6.000,00,-
<i>Jumlah rupiah)</i>	<i>Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu</i>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Sng